



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

- -Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara elektronik yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mhd Soleh Harahap Alias Seto;**
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk I Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/VII/2020/Resnarkoba;

Terdakwa Mhd Soleh Harahap Alias Seto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ibrahim Husein, S.H, dan Syahrial Pasaribu, S.H dari Posbakum Pengadilan Negeri Sibuhuan Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No. 63 Sibuhuan berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 17 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Memebebasikan terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subs 1 (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar Terdakwa Muhammad Soleh Harahap Alias Seto tetap ditahan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah minyak rambut merk "For Him";
- 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing;

Di rampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Di rampas untuk Negara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

**Primer**

Bahwa Terdakwa Mhd. Soleh Harahap alias Seto, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020, bertempat di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas di depan sebuah rumah masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa memesan narkoba jenis shabu kepada seseorang yang bernama Alim (Daftar Pencarian Orang) melalui handphone sebanyak 5 (lima) gram pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 03.30, yang pada selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut



diantar ke rumah Terdakwa di Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan cara pembayaran antara Terdakwa dengan Saudara Alim adalah Terdakwa akan membayar setelah narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual semuanya;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Alim, selanjutnya Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paketan shabu dalam dimana Terdakwa sudah laku menjual sebanyak 10 (sepuluh) paketan shabu yang uang hasil penjualan tersebut Terdakwa langsung pakai untuk kebutuhan sehari-harinya dengan menyisakan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu yang telah terjual di dalam saku celana Terdakwa, yang kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah masyarakat tempat biasa Terdakwa nongkrong duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing, namun sebelum Terdakwa nongkrong bersama teman-teman, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu di balik dinding depan rumah tempat Terdakwa duduk-duduk;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota kepolisian Resor Padang Lawas yang berdasarkan laporan dari masyarakat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di lokasi Jalan Imam Bonjol Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada saat tiba di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah dilaporkan, maka saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat ditanya dimana Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu kepunyaannya, Terdakwa pun mengaku dan menunjukan lokasi tempat



Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan mengambilnya lalu diserahkan kepada saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan anggota kepolisian Resor Padang Lawas lainnya dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan brutto yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram sebagaimana sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 25 / 60071 / VII / 2020, tertanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang melakukan penimbangan kemudian selain itu juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu yang telah terjual;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 7835 / NNF / 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sidiq Pratomo, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan AKP Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama MHD. Soleh Harahap alias Seto dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





#### **Subsidiar**

Bahwa Terdakwa MHD. Soleh Harahap alias Seto, pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2020, bertempat di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas di depan sebuah rumah masyarakat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Alim (Daftar Pencarian Orang) dengan cara narkotika jenis shabu tersebut langsung diantarkan oleh Saudara Alim ke rumah Terdakwa di Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, yang setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membuatnya dalam kemasan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya juga berisikan 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing;
- Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa menuju lokasi di Jalan Imam Bonjol Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah masyarakat tempat biasa Terdakwa nongkrong duduk-duduk bersama teman-teman Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing, namun sebelum Terdakwa nongkrong bersama teman-teman, Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu di balik dinding depan rumah tempat Terdakwa duduk-duduk;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB, saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan lainnya yang merupakan Anggota kepolisian Resor Padang Lawas yang berdasarkan laporan dari masyarakat mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika di lokasi Jalan Imam Bonjol Lingkungan I, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dengan menyebutkan ciri-ciri dari pelaku, seketika itu juga langsung pergi menuju lokasi dimaksud sehingga pada saat tiba di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang adalah sesuai ciri-ciri yang telah dilaporkan, maka saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dimana pada saat ditanya dimana Terdakwa menyembunyikan narkotika jenis shabu kepunyaannya, Terdakwa pun mengaku dan menunjukan lokasi tempat Terdakwa menyimpannya tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk dan mengambilnya lalu diserahkan kepada saksi Gindo Ali Hasibuan, saksi Herman Hasibuan bersama rekan-rekan anggota kepolisian Resor Padang Lawas lainnya dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat minyak rambut merk "For Him" yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang berat keseluruhan brutto yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram sebagaimana sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 25 / 60071 / VII / 2020, tertanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Sayuti selaku Pengelola P.T. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Sibuhuan dan Herisman Pasaribu selaku Kasir yang melakukan penimbangan, kemudian selain itu juga ditemukan sejumlah uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 7835 / NNF / 2020, tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Kombes Pol Sidiq Pratomo, S.Si. Msi selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Kopol Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan AKP Riski Amalia, SIK selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama MHD. Soleh Harahap alias Seto dengan Kesimpulan adalah positif mengandung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Herman Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena ada informasi masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di Pasar Sibuhuan;
- Bahwa saksi menerima informasi masyarakat tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB, ketika Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di Pasar Sibuhuan saksi langsung menelpon rekan saksi Polisi Ipda Bani, dan Saksi Gindo Ali Hasibuan unit Narkotika dari Polres Padang Lawas, dan kami berjanji bertemu di depan Polsek Barumon, setelah bertemu kami bersama menuju Pasar Sibuhuan naik sepeda motor Saksi berbondongan dengan Ipda Bani dan Saksi Gindo Ali Hasibuan naik sepeda motor sendiri, setiba kami di Pasar Sibuhuan Terdakwa melihat kami dan dia langsung lari karena dia tahu kami Polisi kemudian kami mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa tertangkap dan setelah tertangkap kami menanyakan Terdakwa dimana Shabunya disimpan kemudian dia beritahu tempatnya di dinding tempat duduk dia sebelum dia melarikan diri dan setelah kami lihat kami menemukan 1 (satu) kotak minyak rambut merek For Him yang didalam kotak minyak rambut tersebut berisikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pipet sekop warna putih yang diujungnya runcing kemudian kami membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke Polres Padang Lawas;
- Bahwa kami bertemu dengan teman saksi yang bernama Saksi Ali Gindo Hasibuan di depan Polsek Barumon sekira pukul 12.00 WIB;
- Bahwa telah ditanyakan cara Terdakwa memperoleh barang bukti Shabunya, menurut keterangan Terdakwa barang Shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Alim penduduk Desa Sangkilon Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Alim sebab Shabu dari dia kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Shabu diperolehnya dengan cara diantar langsung oleh Saudara Alim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Shabunya laku dulu, kemudian dibayar kepada Saudara Alim;
- Bahwa Terdakwa menerima Shabunya dari Alim sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap sebelumnya tetapi saat itu dilepaskan karena tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada diperiksa urinenya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 15 (lima belas) paket Shabu dalam bentuk paket kecil-kecil;
- Bahwa pada saat itu Shabu ditemukan ada paket Rp50.000,00 (seratus ribu) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap lalu dilepaskan karena tidak ada barang bukti itu pada bulan Mei;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan hanya meronta ronta saja untuk melepaskan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

**2. Saksi Gindo Ali Hasibuan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena ada informasi masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di Pasar Sibuhuan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat informasi pertama kali, kalau Terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu adalah saksi Herman Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi dan rekan kemudian Terdakwa langsung lari sehingga Saksi dan teman lain mengejar dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal kami seorang Polisi;
- Bahwa barang bukti Terdakwa ditemukan ditempat dinding tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa kami langsung bergerak kerumah Terdakwa untuk melakukan pengintaian lebih dahulu;
- Bahwa barang bukti shabu ditemukan didalam kotak minyak rambut dan didalam kotak tersebut ditemukan Shabu sebanyak 15 (lima) belas paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Alim penduduk Desa Sangkilon;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Saudara Alim sebab Shabu dari dia kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang Shabunya tunggu laku dulu baru kemudian dibayar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabunya sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah ditangkap tetapi saat itu dilepaskan karena tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada diperiksa urinenya;
- Bahwa saat itu ditemukan 15 (lima belas) paket Shabu dalam bentuk paket kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari seseorang yang bernama Alim penduduk Desa Sangkilon;
- Bahwa saat itu ditemukan ada paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa tidak ada diperiksa urinenya;
- Bahwa pada bulan Mei Terdakwa pernah ditangkap namun dilepaskan karena tidak ada barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, namun hanya meronta untuk melepaskan diri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan ini karena karena kepemilikan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Lk I Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang menangkap saya 3 (tiga) orang anggota Polisi Polres Padang Lawas yaitu Ipda Bani (KBO) dan Herman Hasibuan dan Gindo Ali Hasibuan :
- Bahwa uang yang ditemukan dari Terdakwa sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang parkir;
- Bahwa Shabu tersebut saya peroleh dari yang bernama Alim penduduk Desa Latong Kabupaten Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa cara saya membayar shabu, jika barang shabu telah laku, kemudian saya bayarkan kepada Saudara Alim;
- Bahwa jumlah Shabu yang saya terima dari Saudara Alim adalah 5 (lima) gram;
- Bahwa 5 (lima) paket yang saya terima dari Saudara Alim saya jadikan menjadi 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa dari 5 (lima) gram tersebut yaitu 3 (tiga) gram sudah ada yang laku dan uangnya ada sama Saudara Alim;
- Bahwa saya mengambil Shabu dari Saudara Alim sudah ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saya ambil sebanyak 3 (tiga) kali dari Saudara Alim untuk Shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa saya lupa berapa kali saya ambil dari Saudara Alim untuk Shabu sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa yang 5 (lima) gram saya setor pada teman saya Saudara Alim Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang saya dapat dari setoran saya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Shabu tidak ada yang lain, saya hanya meminta barang pada teman saya Alim;
- Bahwa Saudara Alim memberikan Shabu tersebut tempatnya didalam kotak minyak rambut;
- Bahwa saya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saya pemakai Shabu juga;
- Bahwa Saya tidak ada dites urine;
- Bahwa saya pernah diambil keterangan (BAP) diperiksa dikantor Polisi oleh Penyidik dan keterangan saya sudah benar seluruhnya;
- Bahwa keuntungan saya 5 (lima) gram adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) gram Shabu adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya mengambil Shabu dari Saudara Alim sudah ada 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa uang yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah tersebut adalah uang parkir;
- Bahwa saya menerima Shabu-Shabu rata-rata 2 (dua) gram per 5 (lima) hari;
- Bahwa biaya paker sepeda motor Rp2000,00 (dua ribu) satu motor
- Bahwa saya ditangkap jam 13.00 WIB;
- Bahwa saya memperoleh Shabu tersebut dari teman saya yang bernama Saudara Alim;
- Bahwa pada saat saya ditangkap dari saya ditemukan 15 (lima belas) paket kecil;
- Bahwa saya menerima Shabu tersebut didepan rumah orang;
- Bahwa yang mengantar paket Shabu adalah Saudara Alim;
- Bahwa saya kenal Kutlom;
- Bahwa juga ada paket yang besar;
- Bahwa keseluruhan yang saya terima ada 16 (enam belas) paket;
- Bahwa saya jual 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membantah Berita Acara Penyidik point 13 (tiga belas), uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tesebut adalah uang parkir;
- Bahwa terakhir saya menyeter pada Saudara Alim adalah pada malamnya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu penjualan terakhir;
- Bahwa uang yang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang penjualan Shabu yang terakhir;
- Bahwa sebelum saya tertangkap Kutlom pernah datang memesan Shabu;
- Bahwa saya tidak mengetahui dimana sekarang Kutlom;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah minyak rambut merk For Him
2. 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu
3. 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing
4. Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula adanya informasi masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkoba di Pasar Sibuhuan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB dari saksi Herman Hasibuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Herman dan Saksi Gindo Ali Hasibuan bertemu di depan Polsek Barumon;
- Bahwa benar setelah saksi Herman bertemu Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Ipda Bani (KBO) menuju Pasar Sibuhuan menggunakan sepeda motor, Saksi berboncengan dengan Ipda Bani (KBO) dan Saksi Gindo Ali Hasibuan naik sepeda motor sendiri;
- Bahwa Ipda Bani (KBO) dan Herman Hasibuan dan Gindo Ali Hasibuan melakukan penangkapan sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Lk I Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan Terdakwa menyimpan shabu di dinding tempat duduknya, selanjutnya setelah digeledah ditemukan 1 (satu) kotak minyak rambut merek For Him yang didalam kotak minyak rambut tersebut berisikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis Shabu serta 1 (satu) buah pipet sekop warna putih yang diujungnya runcing;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar shabu tersebut diperolehnya dari Saudara Alim (DPO) penduduk Desa Sangkilon Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan cara Terdakwa menerima barang shabunya terlebih dahulu, ketika sudah laku kemudian Terdakwa membayarkan kepada Alim;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 25 / 60071 / VII / 2020, tertanggal 13 Juli 2020 yang menerangkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang berat keseluruhan brutto yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 7835 / NNF / 2020, tanggal 21 Juli 2020, terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama MHD. Soleh Harahap alias Seto dengan Kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa barang Shabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Saudara Alim penduduk Desa Sangkilon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/ siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan **Mhd Soleh Harahap Alias Seto** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian pada unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak ialah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan undang-undang;



Menimbang, bahwa **menawarkan** adalah menunjukkan sesuatu kepada, memasang harga, mempromosikan, mengusulkan, memasarkan, mengusulkan, menunjukkan, dan atau menyodorkan.

Menimbang, bahwa **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran dengan maksud mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** adalah belum terjadinya suatu transaksi pembayaran dimana si penjual belum menyerahkan barang yang dijualnya kepada si pembeli dan si penjual belum menerima pembayaran atas barang yang dijualnya tersebut, namun telah terdapat adanya suatu promosi/penawaran harga atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bermula adanya informasi masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan transaksi Narkotika di Pasar Sibuhuan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB dari saksi Herman Hasibuan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB saksi Herman dan Saksi Gindo Ali Hasibuan bertemu di depan Polsek Barumon, kemudian Saksi Herman berbondongan dengan Ipda Bani (KBO) dan Saksi Gindo Ali Hasibuan naik sepeda motor sendiri menuju Pasar Sibuhuan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Ipda Bani (KBO), Herman Hasibuan dan Gindo Ali Hasibuan melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Imam Bonjol Lk I Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan menemukan 1 (satu) kotak minyak rambut merek For Him yang didalam kotak minyak rambut tersebut berisikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis Shabu serta 1 (satu) buah pipet sekop warna putih yang diujungnya runcing yang disimpan di atas dinding tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 7835 / NNF / 2020, tanggal 21 Juli 2020, terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening dengan kesimpulan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Daftar Hasil Penimbangan/Taksiran Barang Nomor : 25 /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60071 / VII / 2020, tertanggal 13 Juli 2020 yang menerangkan 15 (lima belas) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang berat keseluruhan brutto yaitu 2,20 (dua koma dua nol) gram dan berat netto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari Saudara Alim (DPO) penduduk Desa Sangkilon Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan cara Terdakwa menerima barang shabunya terlebih dahulu, ketika sudah laku kemudian Terdakwa membayarkan kepada Alim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Setiap orang** telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian pada unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak ialah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum ialah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam analisis unsur dakwaan primer diperoleh kesimpulan Terdakwa ditangkap oleh saksi Herman, Saksi Gindo Ali Hasibuan dan Ipda Bani (KBO) pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol Lk I Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas dan ditemukan 1 (satu) kotak minyak





rambut merek For Him yang didalam kotak minyak rambut tersebut berisikan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis Shabu serta 1 (satu) buah pipet sekop warna putih yang diujungnya runcing yang disimpan di atas dinding tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Shabu dari Saudara Alim (DPO) penduduk Desa Sangkilon Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan cara Terdakwa menerima barang shabunya terlebih dahulu, ketika sudah laku kemudian Terdakwa membayarkan kepada Alim;

Menimbang, bahwa kepemilikan shabu yang disimpan oleh Terdakwa di atas dinding tempat duduknya diperoleh dari pemberian pemberian Saudara Alim yang ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan Shabu tersebut sehingga disebut termasuk dalam kegiatan memiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah minyak rambut merk "For Him", 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga



berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;



4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **Muhammad Soleh Harahap Alias Seto** dengan pidana penjara selama **5 Tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah minyak rambut merk "For Him";
  - 15 (lima belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di duga berisikan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah pipet skop warna putih yang ujungnya runcing;Di rampas untuk di musnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);Di rampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)